



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah serta adanya Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, maka perlu untuk mengubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo dan menetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tanggal 26 April 2001 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Camat mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- b) Koordinator operasional Cabang Dinas dan UPTD di wilayah kerja Kecamatan ;
- c) Penyelenggaraan tugas kesekretariatan ;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat ;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi, terdiri :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Pembangunan ;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana ;
 5. Seksi Pelayanan Umum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Pasal 9 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Lurah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat ;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi, terdiri :
 1. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban ;
 2. Seksi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

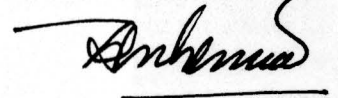
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

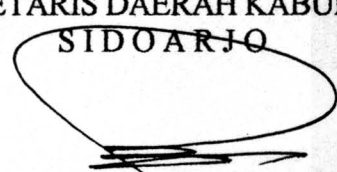
BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
1 APRIL 2003 NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI C.

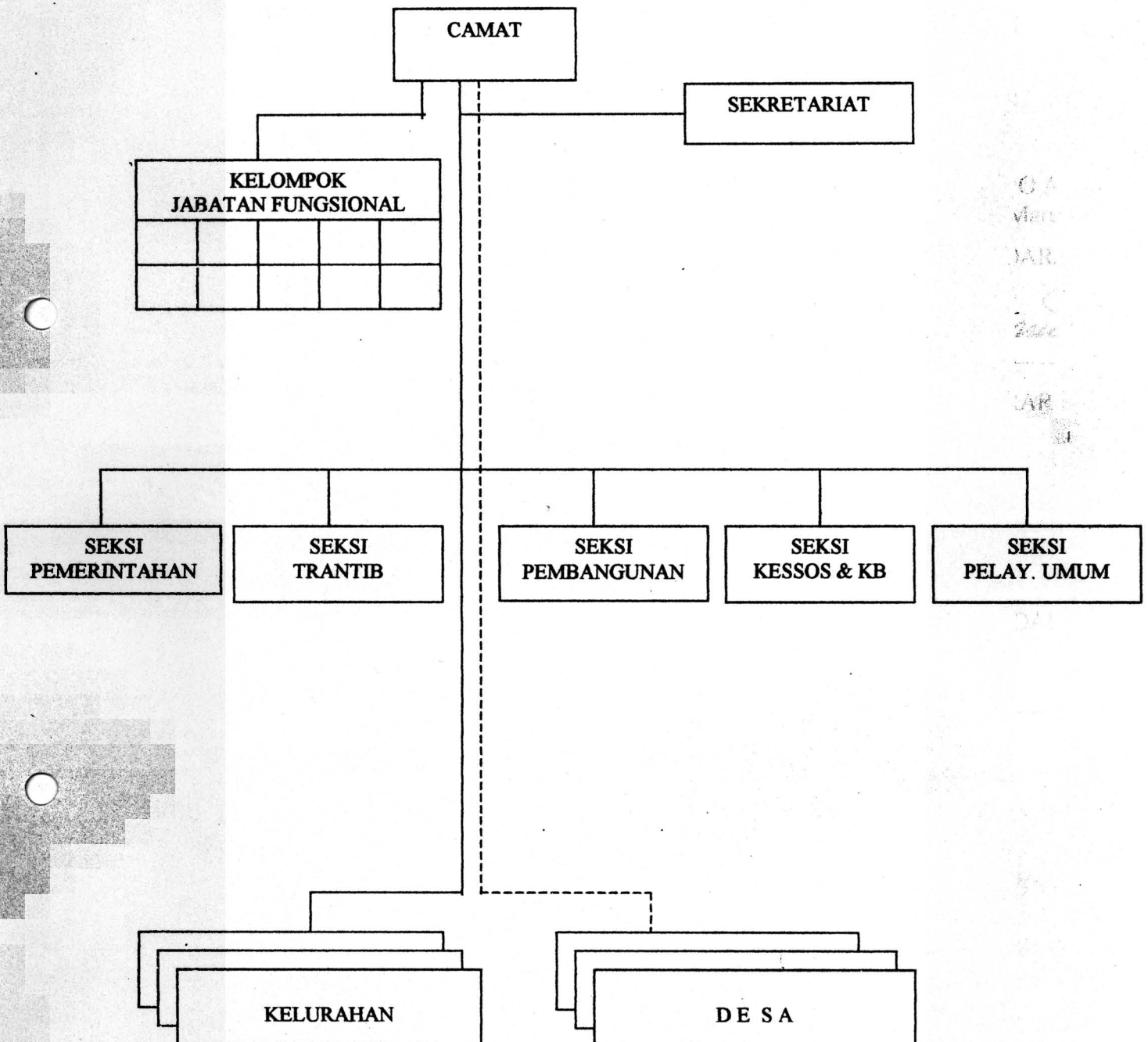
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANL, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 27 MARET 2003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

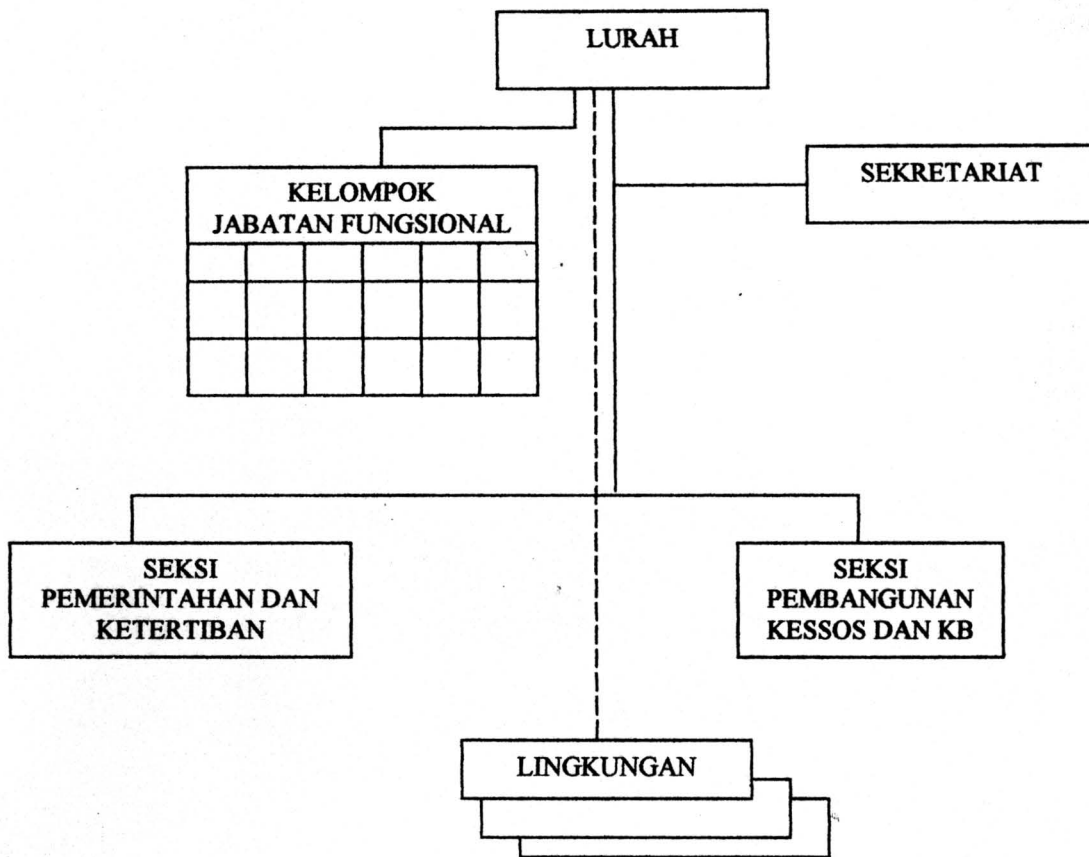


Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal **27 Maret 2003**

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO